



PUTUSAN

Nomor 46/PID/2024/PT BGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOPENDRA ARIANSAH**

Alias **HENDRA Bin IBNU**

SALEH;

2. Tempat lahir : Bintuhan;

3. Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun/10 Februari 1994;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Bandar Bintuhan, Kecamatan

Kaur Selatan,

Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan 27 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Februari 2024 Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bgl dalam perkara atas nama terdakwa Yopendra Ariansah Alias Hendra Bin Ibnu Saleh;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 46/PID/2024/PT BGL tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu Nomor 46/PID/2024/PT BGL tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-183/BKULU/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Yopendra Ariansah Alias Hendra Bin Ibnu Saleh, pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan RE Martadinata RT. 06 RW. - Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke Kota Bengkulu untuk menemui Saksi korban Dara dan setelah tiba di Kota Bengkulu lalu Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi korban Dara dan Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi korban Dara ke penginapan di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi korban Dara kalau Terdakwa butuh uang dan pada saat itu Saksi korban Dara tidak ada uang lalu Terdakwa meminta kepada Saksi korban Dara untuk menggadaikan sepeda motor miliknya dengan berjanji akan mengembalikan uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut minggu depan, setelah mendengar janji Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban Dara pun percaya dan mengikuti permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi korban Dara untuk mencari orang yang mau menerima pegadaian sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut di forum jual beli barang di aplikasi facebook dan akhirnya sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut berhasil digadaikan seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi korban Dara yang sesuai dengan janjinya kepada Saksi korban Dara namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa tidak bisa untuk menebus sepeda motor milik Saksi korban Dara yang telah digadaikan tersebut lalu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi korban Dara untuk menjualkan sepeda motor miliknya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi korban Dara akan menggantikan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor yang baru, setelah mendengar janji dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban Dara pun percaya dan mengikuti permintaan Terdakwa tersebut untuk menjual sepeda motor miliknya dan akhirnya sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut berhasil di jual seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan uang tersebut tidak

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belikan sepeda motor untuk Saksi korban Dara yang sesuai dengan janjinya kepada Saksi korban Dara namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi korban Dara mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

- Bahwa terdakwa Yopendra Ariansah Alias Hendra Bin Ibnu Saleh, pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi bulan September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan RE Martadinata RT. 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Terdakwa datang ke Kota Bengkulu untuk menemui Saksi korban Dara dan setelah tiba di Kota Bengkulu lalu Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi korban Dara dan Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi korban Dara ke penginapan di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi korban Dara kalau Terdakwa butuh uang dan pada saat itu Saksi korban Dara tidak ada uang lalu Terdakwa meminta kepada Saksi korban Dara untuk menggadaikan sepeda motor miliknya dengan berjanji akan mengembalikan uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut minggu depan, setelah mendengar janji Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban Dara pun percaya dan mengikuti permintaan dari

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi korban Dara untuk mencari orang yang mau menerima pegadaian sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut di forum jual beli barang di aplikasi facebook dan akhirnya sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut berhasil digadaikan seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah Terdakwa menerima uang dari hasil gadai sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan memiliki uang tersebut sehingga uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi korban Dara yang sesuai dengan janjinya kepada Saksi korban Dara namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa tidak bisa untuk menebus sepeda motor milik Saksi korban Dara yang telah digadaikan tersebut lalu Terdakwa meminta kembali kepada Saksi korban Dara untuk menjual sepeda motor miliknya dan Terdakwa berjanji kepada Saksi korban Dara akan menggantikan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor yang baru, setelah mendengar janji dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban Dara pun percaya dan mengikuti permintaan Terdakwa tersebut untuk menjual sepeda motor miliknya dan akhirnya sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut berhasil di jual seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari hasil jual sepeda motor milik Saksi korban Dara tersebut timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan memiliki uang tersebut sehingga uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tidak Terdakwa belikan sepeda motor untuk Saksi korban Dara yang sesuai dengan janjinya kepada Saksi korban Dara namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi korban Dara mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 01 Februari 2024, NO. REG.PERK : PDM-183/BKLU/12/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yopendra Ariansah Alias Hendra Bin Ibnu Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat merek Zikey;
 - 1 (satu) buah tas warna biru merek DRM;

Dikembalikan kepada saksi korban Dara Julianti Alias Dara Binti Ujang Aliansyah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Februari 2024 Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bgl dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yopendra Ariansah Alias Hendra Bin Ibnu Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yopendra Ariansah Alias Hendra Bin Ibnu Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat merek Zikey;
- 1 (satu) buah tas warna biru merek DRM;

Dikembalikan kepada saksi korban Dara Julianti Alias Dara Binti Ujang Aliansyah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Karutan dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Bgl;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari masing-masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai dengan putusan ini disidangkan tidak mengajukan Memori Banding atas permintaan bandingnya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu membaca, mempelajari dengan meneliti semua surat-surat dalam berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bgl, tanggal 22 Februari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan tersebut di atas maka sudah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 22 Februari 2024 tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan ketentuan untuk itu dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa, namun perlu diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan, akan tetapi selain membuat efek jera juga sebagai pembinaan agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi di kemudian hari, sehingga penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan telah mencerminkan keadilan bagi Korban dan Terdakwa dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 22 Februari 2024 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 193 ayat (2) b. Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebagai mana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh R. Azharyadi Pria Kusumah, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H. dan Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Suarsih, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut/ tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H.

R. Azharyadi Pria Kusumah, S.H., M.H.

Hj. Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suarsih, S.H.

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 46/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)